

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan di Inez Laundry mengenai praktik pembulatan harga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Inez Laundry menggunakan sistem layanan satuan dan juga menerapkan sistem pembulatan harga pada tarif biaya *laundry*. Pada usaha *laundry* ini memiliki standar harga dan harga satuan per barangnya. Praktik pembulatan harga dilakukan ketika dalam perhitungan tarif biaya *laundry* kurang dari standar harga yang dimiliki oleh pihak *laundry*, maka akan dibulatkan ke dalam standar harga tersebut. Dalam proses pembulatan harga tersebut, pihak konsumen ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga pada jasa usaha Inez Laundry, dapat disimpulkan bahwasannya, *laundry* tersebut termasuk dalam akad *ijarah*, dimana dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, yakni adanya *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan akad. Selain termasuk dalam akad *ijarah*, kegiatan *laundry* tersebut juga termasuk dalam akad *tabbaru'*. Dan dalam praktik pembulatan harga tersebut antara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling ridho, maka hukumnya sah dan diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan data penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk pihak *laundry* sebaiknya memberikan informasi tentang adanya praktik pembulatan harga secara jelas kepada pihak konsumen, sebelum dilakukannya pembulatan harga tersebut. Tidak hanya mengandalkan tulisan di dalam nota pembayaran. Dan mengadakan kesepakatan antara kedua pihak diawal, yang mengandung unsur suka sama suka dan ridho, tentunya tidak dengan paksaan.
2. Untuk pihak konsumen, hendaklah menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih tempat *laundry* dan berani

memberi saran ke pihak *laundry* jika dirasa ada ketidaksesuaian dalam hal apapun.

